



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Serang – Banten  
Telp.(0254) 8483441, 8483442 Email : rsudbanten@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN  
NOMOR : 188 / 0242 / RSUB / VII / 2023

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTALASI FORENSIK MEDIKOLEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan Kesehatan serta kebutuhan informasi terkait jenis pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Banten diperlakukan adanya kebijakan tentang penetapan standar pelayanan yang ada di RSUD Banten;
- b. bahwa kebijakan penetapan standar pelayanan Instalasi Forensik Medikolegal di RSUD Banten perlu ditetapkan dengan keputusan direktur rumah sakit umum daerah banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang perlindungan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekesaran dalam rumah tangga;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
13. Peraturan Direktur No. 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan di RSUD Banten;


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTALASI FORENSIK MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
- KEDUA : Standar pelayanan pada satuan kerja Instalasi forensic medikolegal meliputi ruang lingkup jasa pelayanan visum, otopsi, pemulasaran jenazah dan penyediaan mobil ambulance
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Juni 2023

DIREKTUR,  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN



DANANG HAMSAH NUGROHO

Lampiran I Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah Banten

Nomor :

Tanggal :

Standar Pelayanan Forensik Medikolegal


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banten</li> <li>2. Peraturan Direktur Rumah Sakit No. 48 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan di RSUD Banten</li> </ol>
2	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas / KTP</li> </ol> </li> <li>2. Asuransi / BPJS / SKTM               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas / KTP/ KK</li> <li>b. Surat Rujukan / P Care</li> </ol> </li> <li>3. Surat Keterangan Tidak Mampu</li> </ol>
3	System, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Visum et Repertum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visum dibuat nerdasar surat permintaan dari penyidik kepolisian</li> <li>b. Visum dibuat setelah pemeriksaan atas korban selesai</li> <li>c. Visum dibuat oleh dokter spesialis dan dokter umum yang terlatih</li> <li>d. Visum yang telah selesai dibuat hanya diserahkan kepada institusi penyidik yang meminta</li> </ol> </li> <li>2. Pemulasaran jenazah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan kematian</li> <li>b. Petugas menggunakan APD sesuai dengan ketentuan</li> <li>c. Jenazah dimandikan dan dikafani</li> <li>d. Jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh petugas perempuan</li> </ol> </li> <li>3. Pelayanan mobil jenazah               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Transportasi jenazah melalui darat harus menggunakan mobil jenazah yang disediakan RSUD Banten</li> <li>b. Setiap pengemudi mobil jenazah harus dilengkapi dengan surat tugas perintah jalan</li> </ol> </li> <li>4. Pemeriksaan korban mati (otopsi)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan pencocokan terlebih dahulu antara surat permintaan visum dan label mayat</li> <li>b. Pemeriksaan mayat dilakukan bila ada surat permintaan dari penyidik kepolisian</li> <li>c. Pemeriksaan mayat meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Dilakukan oleh dokter spesialis forensic yang memiliki kompetensi dan kewenangan</li> <li>e. Data hasil pemeriksaan disimpan pada berkas laporan obduksi</li> <li>f. Sertifikat kematian di terbitkan</li> <li>a. Penyerahan mayat kepada pihak keluarga dibuatkan surat keterangan serah terima mayat (jenazah)</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu pelayanan forensik dan medikolegal 24 jam</li> <li>b. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah <math>\leq 2</math> jam</li> </ul>
5	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum: Pergub No.27 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten</li> <li>b. Pasien BPJS: INA CBG'S</li> <li>c. Pasien SKTM: disetarakan dengan INA CBG'S</li> </ul>
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Visum et Repertum (hidup dan mati)</li> <li>2. Pemulasaran jenazah</li> <li>3. Pelayanan mobil jenazah</li> <li>4. Pemeriksaan korban mati (otopsi)</li> </ul>
7	Sarana, Prasarana dan / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cold Room Pendingin mayat 8 chamber</li> <li>2. Ruang Otopsi 2 ruangan</li> <li>3. Mobil Jenazah 2 unit</li> <li>4. Alat Otopsi 1 set</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.</li> <li>2. Dokter Umum</li> <li>3. Supir Mobil Jenazah</li> <li>4. Petugas Pemulasaran Jenazah</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Mutu</li> <li>2. Supervisi Bidang Pelayanan Medis</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan, Sarana Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pengaduan: Lantai 1 Gedung Rajawali RSUD Banten</li> <li>2. QR Code pengaduan layanan</li> <li>3. Nomor pengaduan telp/ SMS/ WA: (0254)8490911 / 087778000122</li> <li>4. Instagram: rsud_banten</li> <li>5. Facebook: real rsu banten</li> <li>6. Email: rsudbanten_bantenprov.go.id</li> <li>7. Google review</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal 1 orang</li> <li>2. Dokter Umum 1 orang</li> <li>3. Supir Mobil Jenazah 4 orang</li> <li>4. Petugas Pemulasaran Jenazah 20 orang</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan pelayanan perawatan jenazah 24 jam</li> <li>2. Waktu tanggap pelayanan jenazah kurang dari 15 menit setelah di kamar jenazah</li> </ul>

	Standar Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya Dan Resiko Keragu Ragu	Kepuasan pelanggan > 80%
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Penilaian kinerja bulanan oleh bidang pelayanan medis

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Juli 2023

DIREKTUR,  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN



DANANG HAMSAH NUGROHO